



P U T U S A N

Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim;**

Tempat Lahir : Sidoarjo;

Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun / 5 Desember 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Dayu RT. 028, RW. 006, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar SMK klas II;

Anak Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 4 Maret 2020;

Anak Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Halaman 1 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 November 2019 Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN Sda. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 19 Oktober 2020 No. Reg.Perkara : PDM-11/SIDOA/Euh.2/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak **MOHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2020 bertempat didepan pasar Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat $\pm 1,95$ gram (ditimbang dengan bungkusnya) (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 1,650$ gram)**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Anak **MOHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM** mendapatkan telpon dari DANI (Belum Tertangkap) mengatakan "menyuruh Anak **MOHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin**

Halaman 2 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF RACHMAN HAKIM mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diranjau disekitar Taman Apakasi Porong Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan menyuruh Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang ada disekitar pasar Wonoayu Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo". Atas permintaan DANI (Belum Tertangkap) tersebut "diijakan Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM". Selanjutnya Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM menemukan 1 (satu) bungkus plastic snack yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tiang listrik. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu disimpan Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya. Lalu Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM pergi menuju pasar Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang sesuai perintah dari DANI (Belum Tertangkap). Setibanya dipasar Wonoayu Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM menunggu seseorang yang dimaksud. Dan pada saat Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM menunggu tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi DIAN ARI CAHYADI, SH dan saksi DONI CANDRA YAHYA. Selanjutnya terhadap Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic snack didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic serbuk kristal warna putih

Halaman 3 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat $\pm 1,95$ gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna grey dengan SIM card nomor 0838 3385 6146 disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM. Kemudian terhadap Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 2884 / NNF / 2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A.Md telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 5255 / 2020 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,680$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 1,650$ gram*);

Perbuatan Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Anak **MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2020 bertempat didepan pasar Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat $\pm 1,95$ gram (ditimbang dengan bungkusnya) (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 1,650$ gram)***, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Anak **MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM** mendapatkan telepon dari DANI (Belum Tertangkap) mengatakan “menyuruh Anak **MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM** mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diranjau disekitar Taman Apakasi Porong Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan menyuruh Anak **MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM** menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang ada disekitar pasar Wonoayu Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”. Atas permintaan DANI (Belum Tertangkap) tersebut “diijakan Anak **MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM**”. Selanjutnya Anak **MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM** berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut Anak **MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM** menemukan 1 (satu) bungkus plastic snack yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tiang listrik. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Narkotika jenis sabu-



sabu disimpan Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya. Lalu Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM pergi menuju pasar Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang sesuai perintah dari DANI (Belum Tertangkap). Setibanya dipasar Wonoayu Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM menunggu seseorang yang dimaksud. Dan pada saat Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM menunggu tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi DIAN ARI CAHYADI, SH dan saksi DONI CANDRA YAHYA. Selanjutnya terhadap Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic snack didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic serbuk kristal warna putih (Narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat \pm 1,95 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna grey dengan SIM card nomor 0838 3385 6146 disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM. Kemudian terhadap Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 2884 / NNF / 2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan

Halaman 6 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A.Md telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 5255 / 2020 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,680 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto \pm 1,650 gram*).

Perbuatan Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 05 Oktober 202 No.Reg.Perkara-11/Sidoa/Euh.2/06/2020, Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat \pm 1,95 gram (ditimbang dengan bungkusnya) (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto \pm 1,650 gram*)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan *pelatihan kerja selama 1 (satu) Bulan* dikurangi selama Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,95$ gram (ditimbang beserta plastiknya) (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto 1,650 gram);
- 1 (satu) buah bungkus plastic snack
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna grey dengan SIM card nomor 0838 3385 6146

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak MOCHAMMAD ZIDANE FITRIYANTO Bin ARIF RACHMAN HAKIM dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 November 2020 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN SDA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan mengembalikan kepada orang tuanya;
3. Memerintahkan agar segera Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 09 November 2020, Penuntut Umum

Halaman 8 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 November 2020 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN SDA;

2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 11 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim ;

3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 11 November 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur menurut Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 November 2020 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Sda, Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 9 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 November 2020 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim tetap dinyatakan bersalah maka mereka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 70 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020 tanggal 05 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2020** oleh kami **Agus Sutarno, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak Mochammad Zidane Fitriyanto Bin Arif Rachman Hakim dan Orang tua Anak tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

ttd.

ttd.

Maskurun, SH.

Agus Sutarno, SH, MH.

Halaman 10 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 putusan Nomor 26/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)